

Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di PT Timah Persero Tbk untuk Menyediakan Pelayanan Pendidikan Masyarakat Bangka Belitung sebagai Wujud Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Razaqa Dhafin Zumirrqof*, Ratna Januarita, Jejen Hendar

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*10040020047@unisba.ac.id, ratna.januarita@unisba.ac.id, jejen.unisba@gmail.com

Abstract. Corporate Social Responsibility (CSR) means a company's commitment to contribute to the welfare of society. CSR obligations are contained in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies (PP Social and Environmental Responsibility of PT). Bangka Belitung Province (Babel) has a problem in education, namely the top dropout rate in Indonesia in 2022. PT Timah Persero Tbk (PT Timah) implements CSR obligations in the aspect of education. This research uses normative juridical method. The objectives of this research are to: (1) explain the regulation of CSR in Babel in relation to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT); (2) explain the implementation of CSR by PT Timah to provide education services in Babel in relation to the PP on Social and Environmental Responsibility of PT. The results of this study: (1) CSR regulations in Babel are regulated in the Bangka Belitung Islands Province Regional Regulation Number 7 of 2012 concerning Corporate Social and Environmental Responsibility which refers to the UUPT, the regional regulation is more specific in regulating CSR compared to the UUPT, especially in the aspect of regulating funds and guidelines for CSR programs. (2) The implementation of CSR by PT Timah in the aspect of education is rated well, but there is no data disclosure regarding the implementation of the scholarship program by PT Timah, so the public cannot evaluate and analyze the data to develop things that have the opportunity to provide benefits.

Keywords: *Corporate Social Responsibility, PT Timah Persero Tbk, People*

Abstrak. Kewajiban TJSP terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT). Provinsi Bangka Belitung (Babel) bermasalah di bidang pendidikan yaitu tingkat putus sekolah teratas di Indonesia dalam tahun 2022. PT Timah Persero Tbk (PT Timah) melaksanakan kewajiban TJSP pada aspek pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menjelaskan pengaturan TJSP di Babel dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT); (2) menjelaskan implementasi TJSP oleh PT Timah untuk menyediakan pelayanan pendidikan di Babel dihubungkan dengan PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Hasil penelitian ini: (1) Peraturan TJSP di Babel diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang mengacu pada UUPT, Perda tersebut lebih spesifik mengatur TJSP dibandingkan dengan UUPT khususnya pada aspek pengaturan dana dan pedoman program TJSP. (2) implementasi TJSP oleh PT Timah pada aspek pendidikan ternilai baik, namun tidak ada keterbukaan data mengenai pelaksanaan program beasiswa oleh PT Timah, sehingga publik tidak bisa mengevaluasi dan menganalisis data untuk mengembangkan hal-hal yang berpeluang memberikan kebermanfaatannya.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, PT Timah Persero Tbk, Masyarakat*

A. Pendahuluan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (yang selanjutnya disebut TJSP), bermakna bahwa perusahaan wajib membuat kebijakan, keputusan, dan melakukan setiap kegiatan yang tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial, melainkan juga berpengaruh positif terhadap masyarakat. TJSP merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. TJSP diwajibkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah siswa yang tidak melanjutkan sekolah di Provinsi Bangka Belitung melebihi rata-rata nasional, bahkan menjadikan provinsi ini sebagai wilayah dengan tingkat putus sekolah teratas untuk tingkat SMA/ sederajat di Indonesia dalam tahun 2022. PT Timah yang beroperasi di Provinsi Bangka Belitung melakukan TJSP di Provinsi Bangka Belitung, khususnya melalui pelayanan pendidikan.

Berdasarkan dari latar belakang penelitian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk artikel ilmiah dengan judul: Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di PT Timah Persero Tbk Untuk Menyediakan Pelayanan Pendidikan Masyarakat Bangka Belitung Sebagai Wujud Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan normatif, yaitu penelitian hukum yang khususnya mengkaji data sekunder dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis yang bertujuan menggambarkan dan memaparkan fakta-fakta, kemudian dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan, yaitu dilakukan dengan mengumpulkan data berupa data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, media internet, dan laporan-laporan PT. Timah Persero Tbk. Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu memfokuskan penelitian untuk memperoleh pemahaman, dan menggambarkan teori maupun peraturan perundang-undangan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Bangka Belitung dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Provinsi Bangka Belitung tunduk terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Perda Babel Nomor 7 Tahun 2012). Peraturan daerah tersebut mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT). Sehingga, Perda Babel Nomor 7 Tahun 2012 menjadi dasar untuk melaksanakan TJSP bagi perusahaan di Provinsi Bangka Belitung.

Terdapat persamaan dan perbedaan mengenai pemberian kewajiban dalam melaksanakan TJSP menurut peraturan perundang-undangan tersebut di atas. Persamaan dapat dilihat dalam UUPT, PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT, dan Perda Babel Nomor 7 Tahun 2012 yang mana memberikan kewajiban pelaksanaan TJSP secara spesifik kepada perusahaan di sektor sumber daya alam saja. Berbeda dengan pemberian kewajiban TJSP menurut UUPM yang lebih luas yaitu kepada seluruh perusahaan.

Berkaitan dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan TJSP, UUPT tidak memberikan seberapa besar dana yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan

TJSP, melainkan hanya dijelaskan bahwa dana tersebut dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan, dan besarnya dana hanya memperhatikan kepatutan dan kewajaran. UUPM juga tidak mengatur mengenai hal tersebut, bahkan tidak ada aturan bahwa dana TJSP harus dianggarkan sebagai biaya perusahaan.

UUPT dan PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT mengatur bahwa dana TJSP harus dihitung sebagai anggaran perusahaan. Besaran dana yang diatur oleh UUPT dan PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT juga masih terlalu umum yaitu berdasarkan kepatutan dan kewajaran, namun standar kepatutan dan kewajaran di setiap daerah dapat berbeda-beda. Standar kepatutan dan kewajaran adalah standar yang subjektif dan terlalu umum karena tidak ada ukuran yang pasti, dalam hal ini TJSP yang dilakukan akan bertumpu pada itikad baik perusahaan yang juga sifatnya subjektif.

Perda Babel Nomor 7 Tahun 2012 menjawab pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh UUPT dan PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT, karena Perda tersebut merupakan peraturan perundang-undangan yang paling spesifik mengenai seberapa besar dana yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan TJSP. Besarnya dana yang harus dikeluarkan menurut Perda Babel Nomor 7 Tahun 2012 sudah tidak lagi menggunakan standar kepatutan dan kewajaran, melainkan memberikan standar berdasarkan angka. Dengan demikian, perusahaan yang wajib melaksanakan TJSP dapat mengukurnya dengan lebih mudah serta tidak menyalahi hukum yang berlaku. Pasal 7 ayat (1) Perda Babel Nomor 7 Tahun 2012 menyatakan bahwa perusahaan harus mengalokasikan dana minimal sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 2% (dua persen) setelah dikurangi pajak.

Besarnya dana tersebut disesuaikan dengan karakteristik Provinsi Bangka Belitung yang masih memiliki permasalahan di bidang ekonomi khususnya kemiskinan, yaitu dengan angka rata-rata penghasilan sebesar Rp770.457 perbulan yang menjadikan 69.700 orang Bangka Belitung terkategori miskin. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat masyarakat miskin masih tinggi mengingat bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Bangka Belitung tahun 2022 adalah sebanyak Rp3.264.884 perbulan. UMP Bangka Belitung tersebut disesuaikan dengan biaya hidup di Bangka Belitung yaitu berkisar Rp3,2 juta rupiah perbulan menurut Kepala Badan Pusat Statistik Bangka Belitung Toto Haryanto Silitonga, karena kebutuhan di Bangka Belitung serba mahal.

Salah satu cara untuk memutus rantai kemiskinan tersebut adalah dengan perbaikan bidang pendidikan, peningkatan kesehatan, dan pendapatan masyarakat. Sehingga pengaturan mengenai besarnya dana secara spesifik yaitu minimal sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 2% (dua persen) setelah dikurangi pajak diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat Bangka Belitung bahwa perusahaan akan memberikan bantuan dan kontribusi untuk memutus rantai kemiskinan tersebut.

Program TJSP disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Babel Nomor 7 Tahun 2012, yaitu terdiri dari: a) Bina Lingkungan dan Sosial; b) Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi; dan c) Program yang ditujukan langsung pada masyarakat. Penjelasan tiap-tiap program tersebut dijelaskan dalam Pasal 12, Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 14 Perda Babel Nomor 7 Tahun 2012. Perda Babel Nomor 7 Tahun 2012 memberikan penjelasan terhadap tiap-tiap program sehingga ada panduan yang jelas sehingga pelaksanaan TJSP oleh perusahaan dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Penjelasan mengenai program-program tersebut juga dapat menjadi cerminan apa yang dibutuhkan masyarakat khususnya masyarakat di Provinsi Bangka Belitung.

Untuk menilai apakah program-program TJSP berdasarkan Perda Babel tersebut telah efektif, dapat dinilai dengan cara mengetahui seberapa besar dana TJSP yang telah dihimpun oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung berdasarkan Perda Babel Nomor 7 Tahun 2012, siapa saja pihak yang mendapatkan keuntungan dari dana TJSP, bagaimana penyaluran dana TJSP, dan program-program TJSP mana yang telah dijalankan. Dalam hal ini peneliti menghadapi kesulitan penemuan data sehingga tidak bisa menilai efektivitas Perda Babel Nomor 7 Tahun 2012 terhadap pelaksanaan TJSP.

Perda Babel Nomor 7 Tahun 2012 berusaha untuk menjaga hubungan yang baik antara perusahaan dengan pemangku kepentingan. Hal tersebut dicerminkan dalam Pasal 19 ayat (1)

Perda Babel Nomor 7 Tahun 2012 bahwa hal pertama yang harus dimaksimalkan apabila terjadi sengketa adalah dengan melaksanakan musyawarah mufakat. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, Perda tersebut tetap menunjukkan bahwa ingin terciptanya hubungan yang harmonis yaitu dengan menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Non Litigasi). Pengaturan yang ada dalam Perda tersebut menjelaskan secara rinci apabila terjadi sengketa, berbeda dengan PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT yang sama sekali tidak membahas potensi adanya sengketa.

Berdasarkan pemaparan tersebut, Perda Babel Nomor 7 Tahun 2012 jauh lebih jelas dan spesifik dalam pengaturan TJSP apabila dibandingkan dengan UUPT, UUPM, dan PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT belum mengakomodir berbagai hal dalam pelaksanaan TJSP, seperti besarnya dana dan panduan program-programnya. Hal tersebut berpotensi membuat perusahaan melaksanakan TJSP dengan itikad tidak baik karena tidak ada standar yang jelas, serta berpotensi pelaksanaan TJSP tidak terarah dengan benar. Berbeda dengan pengaturan yang ada dalam Perda Babel Nomor 7 Tahun 2012 yang telah mengakomodir panduan yang jelas mengenai TJSP khususnya berkaitan dengan besaran dana yang harus dianggarkan dan program-program yang dapat dilakukan. Dengan begitu perusahaan dapat menganggarkan dananya dengan jelas untuk melaksanakan TJSP tanpa harus memikirkan apa yang menjadi standar kepatutan dan kewajaran. Perusahaan juga menjadi dapat menentukan arah program TJSP yang mereka buat dan dapat dicocokkan dengan program yang diatur dalam Perda Babel Nomor 7 Tahun 2012.

Perda Babel Nomor 7 Tahun 2012 yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 12 Desember 2012 masih berlaku hingga saat ini, artinya telah berlaku selama kurang lebih 11 tahun. Hal tersebut membuktikan bahwa pengaturan TJSP yang diatur dalam Perda Babel Nomor 7 Tahun 2012 masih relevan hingga saat ini. Efektivitas pengaturan TJSP berdasarkan Perda Babel Nomor 7 Tahun 2012 yang membuat peraturan tersebut relevan hingga saat ini dapat dinilai dengan berbagai cara seperti seberapa besar dana yang telah dihimpun dan bagaimana penyaluran dana tersebut, namun peneliti menghadapi kesulitan penemuan data sehingga tidak bisa menilai efektivitas Perda Babel Nomor 7 Tahun 2012 terhadap pelaksanaan TJSP.

Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh PT. Timah Persero Tbk untuk menyediakan pelayanan pendidikan di Provinsi Bangka Belitung dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) oleh PT. Timah Persero Tbk (PT Timah) tunduk terhadap Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT), dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Perda Babel Nomor 7 Tahun 2012).

PT Timah yang merupakan perusahaan di sektor sumber daya alam wajib menjalankan TJSP. Berkaitan dengan kewajiban tersebut, PT Timah telah rutin melaksanakan TJSP sebagaimana yang diwajibkan di dalam Pasal 3 ayat (1) PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. PT Timah sebagai perusahaan terbuka harus melaporkan setiap tahunnya atas pelaksanaan TJSP kepada publik, termasuk ke Bursa Efek Indonesia (BEI). Laporan pelaksanaan TJSP oleh PT Timah dapat dilihat oleh publik dalam laporan tahunan (annual report) dan laporan keberlanjutan (sustainability report) yang dapat diunduh di laman website PT Timah. Laporan tahunan wajib dibuat berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (UUPT), sedangkan laporan keberlanjutan bukan merupakan suatu kewajiban namun sangat berpengaruh positif terhadap reputasi perusahaan. Dalam laporan-laporan tersebut dapat dilihat berbagai aspek berkaitan dengan TJSP, seperti program-program yang dilakukan, dana yang dikeluarkan, penghargaan yang didapat, dan lainnya. Dalam laporan keberlanjutan PT Timah dapat dilihat oleh publik mengenai laba bersih tahun berjalan dan total investasi program TJSP.

PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT tidak dapat ditemukan standar yang jelas dan pasti seberapa besar dana yang harus dikeluarkan untuk TJSP. Sehingga PT Timah harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang lebih khusus lagi yaitu Perda Babel Nomor 7 Tahun 2012. Indikator terkait kepatutan dan kewajaran dalam pelaksanaan TJSP sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 2% (dua persen) dari sebagian keuntungan bersih setelah dikurangi pajak.

Berdasarkan Laporan Keberlanjutan PT Timah, PT Timah mengalokasikan dana untuk pelaksanaan TJSP yaitu sebesar 17,48% pada tahun 2020, 4,17% pada tahun 2021, dan 2,54% pada tahun 2022. Dapat dilihat bahwa dana yang dianggarkan untuk TJSP turun drastis setelah Indonesia terkena dampak Pandemi Covid-19 yaitu berubah menurun sebanyak 14,94%. Namun, PT Timah tidak dapat dikatakan melaksanakan TJSP secara tidak patut dan tidak wajar karena PT Timah tetap menganggarkan dana untuk TJSP sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perda Babel Nomor 7 Tahun 2012 yaitu sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih. Dengan demikian, PT Timah telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perda Babel Nomor 7 Tahun 2012.

PT Timah beberapa kali mendapatkan penghargaan atas TJSP yang telah dilakukan mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Beberapa contohnya adalah TOP CSR Awards 2022 dengan kategori Bintang Empat (Star 4) yang digelar oleh Majalah Business, penilaiannya bukan hanya pada berdasarkan penerapan ISO 26000/aspek lingkungan saja, melainkan memperhatikan aspek CSV (*Creating Shared Value*), serta keselarasan dengan 5 Visi Presiden RI 2019-2024. Sustainability Report 2021 dengan peringkat "GOLD" yang digelar oleh National Center for Sustainability Reporting (NCSR), yaitu organisasi independen pertama yang mengembangkan pelaporan keberlanjutan di Indonesia dan organisasi pertama yang memperkenalkan istilah "laporan keberlanjutan" di Indonesia. Dalam penghargaan tersebut diikuti negara Bangladesh, Filipina, Australia, dan Rusia. Dalam penilaiannya melibatkan penilai dari sarjana independen dari 15 universitas di Indonesia, dan satu penilai dari University of Essex UK.

Pada umumnya, indikator suatu perusahaan dalam mendapatkan penghargaan atas laporan pelaksanaan TJSP merujuk pada keseimbangan 3 aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan atau yang biasa disebut dengan ESG (*Environment, Social, and Governance*). Aspek ekonomi berarti perusahaan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. PT Timah mendapatkan penghargaan dengan peringkat "GOLD" karena melaksanakan salah satu aspek ini. Kontribusi PT Timah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat dilihat dari program-program yang telah dilakukan seperti Program Kampung AMOI, serta Program Budidaya Kepiting dan Mangrove yang memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar serta membuat masyarakat sekitar tidak harus sepenuhnya memiliki ketergantungan dengan daerah lain. Dampak ekonomi secara langsung dapat dilihat bahwa terdapat Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dengan dana sebesar Rp1,18 miliar, dan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sebesar Rp17,29 miliar pada tahun 2022. Atas pelaksanaan TJSP dalam aspek ekonomi tersebut, PT Timah mendapatkan Penghargaan ESG Disclosure Awards 2022.

Aspek lingkungan berarti perusahaan berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan sekaligus menurunkan potensi merusak lingkungan. PT Timah secara khusus mengeluarkan dana sebesar Rp55,43 miliar pada tahun 2022 khusus untuk berinvestasi pada lingkungan hidup. Adapun total pohon yang ditanam pada tahun 2022 yaitu sebanyak 382.696 pohon, jumlah tersebut lebih banyak dari tahun 2021 dengan jumlah 81.006 dan tahun 2020 dengan jumlah 144.790 pohon. PT Timah juga menjalankan program konservasi. Atas keseriusan PT Timah dalam berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan, PT Timah kerap kali mendapatkan penghargaan dalam aspek ini. Pada tahun 2022 PT Timah mendapatkan Penghargaan PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, meliputi 2 PROPER emas, 1 PROPER hijau, dan 6 PROPER biru.

PT Timah telah melakukan berbagai program TJSP dalam aspek sosial. Pada bidang kesehatan PT Timah berkontribusi menangani kasus stunting yaitu dengan memberikan paket makanan serta edukasi pencegahan stunting. PT Timah juga memberikan pelayanan medis

dengan media mobil sehat, dimana 3.922 masyarakat telah menikmati fasilitas pelayanan kesehatan gratis tersebut. PT Timah juga mengalokasikan dana sebesar Rp2,61 miliar untuk membantu pengobatan warga untuk biaya kontrol, rawat jalan dan juga pembelian obat.

Mengenai aspek sosial khususnya di bidang pelayanan pendidikan, PT Timah telah konsisten melaksanakan TJSP nya untuk membantu menyediakan pelayanan pendidikan. PT Timah terus membantu menyediakan pelayanan pendidikan setidaknya dari tahun 2000 dalam bentuk beasiswa. Dalam hal pemberian beasiswa tersebut, PT Timah membantu memberikan kesempatan bagi siswa dan siswi yang kekurangan secara ekonomi untuk mendapatkan hak atas pendidikannya. Selain pemberian beasiswa, PT Timah juga memberikan paket perlengkapan sekolah bagi anak yatim piatu, serta membantu perlengkapan sarana dan prasarana pendidikan di berbagai sekolah. PT Timah memberikan 954 paket perlengkapan sekolah yang terdiri dari tas, buku, serta peralatan tulis bagi anak-anak nelayan di Kecamatan Tebing. Khusus di Bangka Belitung, PT Timah dukung 20 institusi pendidikan di Bangka Belitung dan Riau hingga kuartal III-2023. PT Timah juga memberikan media pembelajaran digital kepada SMAN 1 Pemali (Kabupaten Bangka) seperti layar dan infocus yang diharapkan dapat membantu siswa-siswi Bangka berprestasi. Atas kontribusinya terhadap pelayanan pendidikan tersebut, PT Timah mendapatkan penghargaan yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan seperti penghargaan Peningkatan Mutu Pendidikan Program Menciptakan Kualitas Pendidikan Hingga Berskala Global dari SMA Negeri 1 Pemali Bangka.

Berdasarkan pemaparan tersebut yang berhubungan dengan pelaksanaan TJSP oleh PT Timah, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan TJSP oleh PT Timah telah mencakup ketiga aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan atau yang biasa disebut dengan ESG (Environment, Social, and Governance). Keberhasilan PT Timah dalam melaksanakan ketiga aspek tersebut di atas dengan bukti bahwa PT Timah mendapatkan penghargaan di setiap aspeknya mulai dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keberhasilan PT Timah untuk melaksanakan TJSP dalam ketiga aspek tersebut membuat PT Timah mendapatkan Penghargaan Gold Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) tahun 2022 dimana tingkat penilaiannya adalah Standar GRI, yaitu praktik terbaik global untuk melaporkan berbagai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial secara publik.

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) TJSP PT Timah pada tahun 2022, khusus pada aspek pendidikan memiliki anggaran dana sebesar Rp6.717.578.529, dan sudah terealisasi atau digunakan sebesar Rp 5.950.575.966 yang artinya telah tercapai sebesar 89%. Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa penggunaan dana nya sudah mendekati sempurna, sehingga penggunaan dana tersebut sudah baik. Dalam penggunaan dananya, PT Timah jarang memberikan pelayanan pendidikan berupa prasarana seperti gedung dan ruangan. Melainkan PT Timah kerap memberikan pelayanan pendidikan berupa sarana, hal tersebut tercermin dalam program PT Timah yang memberikan paket perlengkapan sekolah bagi anak yatim piatu, serta memberikan 954 paket perlengkapan sekolah yang terdiri dari tas, buku, serta peralatan tulis bagi anak-anak nelayan di Kecamatan Tebing.

PT Timah memiliki program yang sangat tepat bagi permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Bangka Belitung. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Bangka Belitung adalah tingginya angka putus sekolah, Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah siswa yang tidak melanjutkan sekolah di Provinsi Bangka Belitung melebihi rata-rata nasional dan menjadikan provinsi tersebut sebagai wilayah dengan tingkat putus sekolah teratas untuk tingkat SMA/ sederajat di Indonesia dalam tahun 2022. Untuk berkontribusi dalam menurunkan angka putus sekolah, PT Timah sejak tahun 2000 telah berkontribusi dalam menyediakan pelayanan pendidikan dalam bentuk beasiswa. Dengan program beasiswa tersebut, para siswa dapat melanjutkan sekolah tanpa dipungut biaya sehingga diharapkan angka putus sekolah Provinsi Bangka Belitung dapat menurun. Untuk menilai bagaimana jangkauan TJSP dari PT Timah dalam bidang pendidikan, dibutuhkan data terkait dengan sekolah-sekolah yang menerima distribusi dana TJSP dan siswa-siswi yang menerima dana TJSP, dalam hal ini peneliti mendapatkan kendala dalam penemuan data sehingga analisis terhadap penilaian tersebut tidak dapat dilakukan.

Untuk tercapainya tujuan untuk memperbaiki tingkat pendidikan Provinsi Bangka

Belitung, Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung juga perlu membuat analisis dan evaluasi terhadap implementasi distribusi dana TJSP. Dengan analisis dan evaluasi tersebut, dapat disusun pola keberlanjutan dari program-program yang dinilai memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat, serta memungkinkan adanya keberlanjutan.

D. Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Provinsi Bangka Belitung merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Perda Babel Nomor 7 Tahun 2012). Peraturan daerah tersebut mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Perda Babel Nomor 7 Tahun 2012 mengatur TJSP dengan lebih spesifik dibandingkan dengan UUPT. Perda Babel Nomor 7 Tahun 2012 telah mengakomodir mengenai besarnya dana TJSP, serta panduan program-program TJSP. Pengaturan yang lebih spesifik memungkinkan perusahaan untuk menentukan tujuan maupun arah yang jelas dalam pelaksanaan TJSP dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan.
2. Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) oleh PT Timah Persero Tbk (PT Timah) pada umumnya telah mematuhi peraturan perundang-undangan, serta telah mencakup ketiga aspek TJSP yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Pada aspek sosial khususnya pelayanan pendidikan, PT Timah telah melakukannya dengan baik, melalui realisasi dana sebesar 89% berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) TJSP PT Timah tahun 2022. PT Timah juga telah melakukan berbagai program untuk melakukan pelayanan pendidikan seperti pemberian paket perlengkapan sekolah, pemberian perlengkapan mengajar sekolah, dan beasiswa. Namun, tidak ada keterbukaan data mengenai pelaksanaan program beasiswa oleh PT Timah, sehingga publik tidak bisa menganalisis dan mengevaluasi mengenai pelaksanaan program beasiswa tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan maupun sebaliknya, serta dapat mengembangkan hal-hal yang bermanfaat secara luas.

Acknowledge

Segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Rasa hormat dan terima kasih terbesar penulis ucapkan terhadap orang tua tercinta yang telah memberikan segalanya kepada penulis sehingga penulis dapat meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Bandung. Penulis ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ratna Januarita, S.H., LL.M., M.H. selaku pembimbing utama dalam penulisan artikel ini, serta Bapak Jejen Hendar, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping dalam penulisan artikel ini.

Daftar Pustaka

- [1] Laporan Keberlanjutan atau *Sustainability Report* Tahun 2019 PT Timah
- [2] Laporan Keberlanjutan atau *Sustainability Report* Tahun 2020 PT Timah
- [3] Laporan Keberlanjutan atau *Sustainability Report* Tahun 2021 PT Timah
- [4] Laporan Keberlanjutan atau *Sustainability Report* Tahun 2022 PT Timah
- [5] Laporan Tahunan atau *Annual Report* Tahun 2022 PT Timah
- [6] Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- [7] Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- [8] Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- [9] Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan
- [10] Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:

- 188.44/1009/DISNAKER/2021 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022
- [11] M.Fazran Fadilah, dan Ratna Januarita. Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) terhadap Komitmen Kinerja Pelayanannya terhadap Masyarakat saat Covid-19 Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, *Prosiding Ilmu Hukum*, Volume 7, No. 1, Tahun 2021. <http://dx.doi.org/10.29313/.v7i1.25129>
- [12] Jejen Hendar, Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Presfektif Hukum Islam, *Jurnal Syiar Hukum*, Vol. 15, No. 1, Tahun 2017. <https://doi.org/10.29313/sh.v17i1.5358>
- [13] Yeti Sumiyati, Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 20, No. 3, Tahun 2013.
- [14] Naning Fatmawatie, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Stain Kediri Press, Kediri, 2017.
- [15] Indah Suci dan Leoni Alvionita, *Mimpi Buruk Anak Penambang Timah dan Hancurnya Lingkungan Masa Depan di Bangka Belitung*, <https://projectmultatuli.org/mimpi-buruk-anak-penambang-timah-dan-hancurnya-lingkungan-masa-depan-di-bangka-belitung/>
- [16] Suhardi, Melihat Kemiskinan Bangka Belitung, <https://stiepertiba.ac.id/2022/06/15/melihat-kemiskinan-babel>
- [17] Ardhina Trisila Sakti CC, BPS: Biaya Hidup di Bangka Belitung Minimal Rp3,2 Juta per Bulan, <https://bangka.tribunnews.com/2022/10/05/bps-biaya-hidup-di-bangka-belitung-minimal-rp32-juta-per-bulan>
- [18] Nurdian Akhmad, Hebat, Sembilan Perusahaan Ini Raih Golden Trophy dalam TOP CSR Awards 2022, <https://www.topbusiness.id/62205/hebat-semilan-perusahaan-ini-raih-golden-trophy-dalam-top-csr-awards-2022.html>
- [19] Kelik Dewanto, NCSR kembali gelar pemeringkatan laporan keberlanjutan tingkat Asia, <https://www.antaranews.com/berita/3268725/ncsr-kembali-gelar-pemeringkatan-laporan-keberlanjutan-tingkat-asia>